



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR RAKHMAN Alias RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lapihong Kanan RT.03 RW.04 Kecamatan Lapihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Jalan Lingkar Timur Perumahan Rika Mandiri 2 Gunung Pandau No.7 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Paket C (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/V/2019/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat berupa:

*Hal 1 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin tertanggal 11 Juli 2019 No.58/Pid.B/2019/PN.Prn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **NUR RAKHMAN Alias RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Juli 2019 No.58/Pid.B/2019/PN.Mrj tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR RAKHMAN Als RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR RAKHMAN Als RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah anak kunci pintu bangunan ruko kantor Sanggam Mart.
  - 1 (satu) buah kotak Laptop mer Hp.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu beserta Carger Laptop.
  - 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam.

**Dikembalikan kepada Kantor Sanggam Mart.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan karena tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NUR RAKHMAN Als RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruko / Kantor Sanggam Mart Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Hal 2 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kunci kantor Saggam Mart di pegang oleh 4 (empat) karyawan Sanggam Mart yaitu saksi Alpianoor Als Alpi Bin Supiani, saksi Aditya Hidayat Als Adit Bin Wahyu Hidayat, sdr. Rafikul dan sdri. Dewi Ansyari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa yang juga merupakan karyawan Sanggam Mart meminjam kunci pintu kantor Saggam Mart kepada saksi Adit dengan maksud untuk bermain game, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di hari yang sama terdakwa masuk ke kantor Saggam Mart melalui pintu depan menggunakan kunci yang terdakwa pinjam dari saksi Adit. Selanjutnya melihat kantor dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kantor Saggam Mart dan melihat ada Laptop Merk HP di atas meja dan tanpa berfikir panjang terdakwa membawa Laptop Merk HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa. Bahwa kemudian saat terdakwa berjalan menuju tangga terdakwa melihat ada Laptop Merk Acer di dalam sebuah ruangan lalu terdakwa membawa Laptop Merk Acer tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita terdakwa pergi dari Kantor Sanggam Mart.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Aspi dengan maksud menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer kepada saksi Aspi dan meminta kepada saksi Aspi untuk menjualkan Laptop Merk Acer tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saggam Mart mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **NUR RAKHMAN Als RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

### SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa NUR RAKHMAN Als RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 23.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruko / Kantor Sanggam Mart Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Hal 3 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau P-29 An. Nur Rakhman Als Rahman Bin Edi Iriansyah sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kunci kantor Saggam Mart di pegang oleh 4 (empat) karyawan Sanggam Mart yaitu saksi Alpianoor Als Alpi Bin Supiani, saksi Aditya Hidayat Als Adit Bin Wahyu Hidayat, sdr. Rafikul dan sdri. Dewi Ansyari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa yang juga merupakan karyawan Sanggam Mart meminjam kunci pintu kantor Saggam Mart kepada saksi Adit dengan maksud untuk bermain game, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di hari yang sama terdakwa masuk ke kantor Saggam Mart melalui pintu depan menggunakan kunci yang terdakwa pinjam dari saksi Adit. Selanjutnya melihat kantor dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kantor Saggam Mart dan melihat ada Laptop Merk HP di atas meja dan tanpa berfikir panjang terdakwa membawa Laptop Merk HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa. Bahwa kemudian saat terdakwa berjalan menuju tangga terdakwa melihat ada Laptop Merk Acer di dalam sebuah ruangan lalu terdakwa membawa Laptop Merk Acer tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita terdakwa pergi dari Kantor Sanggam Mart.

**sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya kunci kantor Saggam Mart di pegang oleh 4 (empat) karyawan Sanggam Mart yaitu saksi Alpianoor Als Alpi Bin Supiani, saksi Aditya Hidayat Als Adit Bin Wahyu Hidayat, sdr. Rafikul dan sdri. Dewi Ansyari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa yang juga merupakan karyawan Sanggam Mart meminjam kunci pintu kantor Saggam Mart kepada saksi Adit dengan maksud untuk bermain game, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di hari yang sama terdakwa masuk ke kantor Saggam Mart melalui pintu depan menggunakan kunci yang terdakwa pinjam dari saksi Adit. Selanjutnya melihat kantor dalam keadaan sepi terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kantor Saggam Mart dan melihat ada Laptop Merk HP di atas meja dan tanpa berfikir panjang terdakwa membawa Laptop Merk HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa. Bahwa kemudian saat terdakwa berjalan menuju tangga terdakwa melihat ada Laptop Merk Acer di dalam sebuah ruangan lalu terdakwa membawa Laptop Merk Acer tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita terdakwa pergi dari Kantor Sanggam Mart.

Hal 4 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Aspi dengan maksud menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer kepada saksi Aspi dan meminta kepada saksi Aspi untuk menjualkan Laptop Merk Acer tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saggam Mart mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **NUR RAKHMAN Ais RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALPIANOOR Ais ALPI Bin SUPIANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu ada kehilangan 2 (dua) buah Laptop merk ACER dan HP yang ada di dalam kantor SANGGAM MART, terjadinya antara hari rabu tanggal 15 Mei 2019 dan hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, antara sekitar pukul 09.30 WITA sampai dengan di ketahui oleh sdr. Barkati pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 09.00 WITA ;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 15 mei 2019, sekira pukul 21.30 WITA, saksi sebelum meninggalkan kantor SANGGAM MART waktu itu ada melihat sdr. Rafiq dan saksi Nisa naik ke lantai atas akan tetapi tidak tahu mau apa, dan tidak lama kemudian sdr. Rafiq dan saksi Anisa turun dari lantai atas menuju kebawah tempat dimana saksi berada diruangan bawah tersebut bersama dengan sdr. Ridho melakukan aktifitas pekerjaan, setelah itu tidak lama kemudian sdr. Rafiq, saksi Anisa dan saksi Ridho keluar ruangan kantor dan waktu itu saksi yang mengunci pintu depan kantor SANGGAM MART;
  - Bahwa setelah sampai di kantor SANGGAM MART pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 10.30 WITA, waktu itu selain sdr. Barkati, ada juga sdr. Ridho, Adit, Dewi, Misbah, Taufik dan Said semua adalah staf dari SANGGAM MART dan diantaranya yang sudah ada di kantor semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan laptop tersebut.

Hal 5 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ruangan saksi Anisa pintunya rusak sehingga tidak terkunci pintu ruangnya, sedangkan untuk lemari penyimpan laptop ACER dan HP memang tidak ada kuncinya sehingga bisa di buka oleh siapa saja, dan dalam ruangan dalam mauun luar kantor tidak ada terpasang cctv.
- Bahwa untuk yang memegang kunci depan kantor SANGGAM MART adalah saksi sendiri, saksi Rafiq, sdr. Dewi, dan saksi Adit.
- Bahwa atas kejadian kehilangan 2 (dua) buah laptop milik kantor SANGGAM MART yang di curi tersebut ada mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Adit pada tanggal 15 mei 2019, terdakwa Rahman ada meminjam kunci saksi Adit untuk rencana bermalam di kantor SANGGAM MART dan waktu itu diserahkan kunci tersebut kepada terdakwa Rahman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **ADITYA HIDAYAT Als ADIT Bin WAHYU HIDAYAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Laptop milik lembaga Sanggam Mart terdiri dari 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu.
- Bahwa sepengetahuan saksi2 (dua) buah Laptop milik lembaga Sanggam Mart hilang yaitu pada hari rabu tanggal 15 Mei 2019 untuk jam persis kejadiannya saksi tidak mengetahui pasti tetapi terakhir laptop tersebut masih ada dikantor sekitar hari Rabu tanggal 15 mei 2019 sekitar pukul 22.00 WITA masih ada dikantor Sanggam Mart yang beralamat di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan.
- Bahwa pada saat setelah kejadian pencurian 2 (dua) laptop tersebut terjadi saksi melihat tidak ada kerusakan yang terjadi dikantor sanggam mart pada bagian pintu maupun bagian jendela padahal pada saat terakhir meninggalkan kantor kondisi bagian pintu semua dikunci dengan rapat ;
- Bahwa jumlah anak kunci pintu kantor sanggam mart sebanyak 4 (empat) buah anak kunci dan karyawan yang memegang anak kunci pintu kantor yaitu saksi sendiri, saksi Rafikul, saudari Dewi ansyari dan saksi Alpianoor, tetapi sesaat sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi anak kunci pintu kantor yang saksi pegang sempat dipanjam oleh salah seorang pegawai yaitu tedakwa Rahman ;

Hal 6 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan anak kunci pintu kantor sanggam mart kepada terdakwa Rahman yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat saksi santai di Paringin dan pada awalnya saksi tidak tahu kalau kunci tersebut diambil oleh terdakwa Rahman karena saksi melihat tidak ada lagi tergantung dikunci kendaraan saksi lalu kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa Rahman “kunci kantor kamu ambillah”? kemudian dijawab terdakwa Rahman “iya” sehingga saksi tidak mengetahui persis alasan terdakwa Rahman mengambil kunci pintu kantor tersebut yang terpasang pada gantungan kunci kendaraannya.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kalau pencurian 2 (dua) buah Laptop milik lembaga Sanggam Mart tersebut hilang dicuri yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat saksi dan karyawan yang lain masuk bekerja di kantor Sanggam mart dimana pada saat mau bekerja Laptop yang semula di simpan di ruangan lantai 2 (dua) ternyata sudah tidak ada lagi, lalu kemudian saksi dan rekan kerja yang ada diruangan sempat mencari-cari ternyata tidak ketemu selanjutnya saksi Alpianoor melaporkan ke kantor Polsek paringin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **ANNISA Als ICA Binti YUSRANSYAH** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) buah Laptop milik Kantor Sanggam Mart tersebut hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 untuk jam persis kejadiannya saksi tidak mengetahui pasti tetapi terakhir laptop tersebut masih ada dikantor sekitar Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA masih ada dikantor Sanggam Mart yang beralamat di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan.
- Bahwa terakhir kali 2 (dua) buah Laptop milik lembaga Sanggam Mart tersebut disimpan di ruangan lantai dua kantor sanggam mart yaitu pada rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita, untuk Laptop Merk Acer diatas meja kerja saksi lantai dua, untuk Laptop merk Hp saksi tidak mengetahui persis dimana posisinya.
- Bahwa pada saat setelah kejadian pencurian 2 (dua) laptop tersebut terjadi saksi tidak mengetahui persis kondisi kantor karena pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 saksi sedang melakukan kegiatan kuliah sehingga saksi tidak masuk kantor.

Hal 7 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali mengetahui kalau pencurian 2 (dua) buah Laptop milik Kantor Sanggam Mart tersebut hilang dicuri yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 wita pada saat itu saksi pulang kuliah di telpon oleh saksi Rafiq dan menyampaikan kepada saksi kalau laptop dikantor Sanggam mart hilang lalu kemudian saksi kerumah Pak Arif kemudian saksi menceritakan kepada pak Arif kalau Laptop yang saksi biasa pakai hilang dan didalam laptop tersebut ada aplikasi Faktur Pajak, lalu kemudian pihak kantor sepakat untuk melaporkan peristiwa tersebut kekantor Polsek Paringin.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) buah Laptop milik kantor Sanggam Mart dikantor sanggam mart tersebut tetapi kawan – kawan dikantor mencurigai terdakwa Rahman dan setelah dilaporkan kekantor Polsek paringin baru saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa Rahman dan sekarang sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kerugian yang dialami oleh pihak sanggam Mart sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Rafikul**, memberikan keterangan secara sah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dalam perkara kehilangan 2 (dua) unit Laptop milik kantor Sanggam Mart ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 untuk jam persisnya saksi tidak tahu pasti tetapi 2 (dua) unit Laptop tersebut pada malam harinya masih ada , karena kami waktu itu ada acara di Garuda Maharam, dan pada esok pagi harinya ketika mau bekerja Laptop sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa yang memegang kunci kantor saya, sdr Dewi, Adit dan Alpian;
- Bahwa akibat hilangnya kedua laptop milik sanggam mart operasional kantor terganggu, karena semua data-data kantor ada di dalam Laptop tersebut, karena Laptopnya beserta data yang ada didalamnya hilang, sehingga kerjaan jadi terhambat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam Kantor Sanggam Mart Kelurahan Batupiring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan, Terdakwa memungut 2 (dua) buah Laptop yang terdiri dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna

Hal 8 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru beserta Tas dan Cargernya dengan tangan kanan, yang terletak di atas meja kerja dalam ruangan yang ada dilantai dua.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa meminjam kunci pintu kantor sanggam mart dari saksi Adit salah seorang karyawan sanggam mart dengan alasan mau kekantor untuk main game;
- Bahwa rencananya laptop tersebut akan di gunakan untuk maen game dan data dalam laptop tersebut Terdakwa hapus karena berat.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Laptop milik Perusahaan Sanggam Balangan tidak atas sepengetahuan dan seizin dari pihak perusahaan Sanggam Mart.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah anak kunci pintu bangunan ruko kantor Sanggam Mart.
  - 1 (satu) buah kotak Laptop mer Hp.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu beserta Carger Laptop.
  - 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam Kantor Sanggam Mart Kelurahan Batupiring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan, Terdakwa memungut 2 (dua) buah Laptop yang terdiri dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Biru beserta Tas dan Cargernya dengan tangan kanan, yang terletak di atas meja kerja dalam ruangan yang ada dilantai dua ;
- Bahwa kedua buah Laptop tersebut milik kantor Sanggam Mart sebagai inventaris kantor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin membawa Laptop tersebut ke rumahnya
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Laptop tersebut dapat ditemukan kembali tetapi data terkait kegiatan kantor telah dihapus oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan

Hal 9 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP , Subsidair melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh krena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **NUR RAKHMAN Alias RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (**Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusnya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Hal 10 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (**Vide Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam Kantor Sanggam Mart Kelurahan Batupiring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan, Terdakwa memungut 2 (dua) buah Laptop yang terdiri dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Biru beserta Tas dan Cargernya dengan tangan kanan, yang terletak di atas meja kerja dalam ruangan yang ada dilantai dua kemudian di bawa kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang memungut 2 buah Laptop dari atas meja dengan tangan lalu membawanya menuju rumah Terdakwa, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari diatas meja) ke tempat/ dalam kekuasaan Terdakwa menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

## Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (**Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119**);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en*

Hal 11 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) buah Laptop yang terdiri dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Biru beserta Tas dan Cargernya tanpa ada izin dari pemiliknya dalam hal ini Pimpinan atau pegawai Sanggam Mart ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah Laptop , tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan

Hal 12 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil Laptop milik orang lain tersebut karena untuk dipakai main game dimana Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

#### **4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gedung dan toko yang tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan paetak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang malam termasuk dalam pengertian rumah. (Suharto. RM "*Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hal. 60)

Menimbang, bahwa dengan pekarangan tertutup dimaksud dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana dapa secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah dikelilinginya. Tidak diperlukan pagar yang seluruhnya mengelilingi pagar yang seluruhnya pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya ( Wiyono Prajo dikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 2003, hal. 21).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Laptop yang terdiri dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Biru beserta Tas dan Cargernya di dalam kantor sanggam Mart ;

Menimbang, bahwa kantor sanggam Mart adalah sejenis pertokoan dan bukan tempat tinggal atau tidak ditinggali selayaknya sebuah rumah, sehingga dengan demikia unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 363 ayat (1 ) ke – 3 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim

Hal 13 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sama dengan unsur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, dimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP maka unsur unsur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut majelis ambil alih dalam mempertimbangkan pasal 362 KUHP ini ;

Menimbang, bahwa karena unsur unsur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP telah diambil alih dalam mempertimbangkan pasal 362 KUHP maka dengan demikian unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan di persidangan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP dengan kualifikasi **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal 14 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah anak kunci pintu bangunan ruko kantor Sanggam Mart.
- 1 (satu) buah kotak Laptop mer Hp.
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu beserta Carger Laptop.
- 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam.

Merupakan milik dari Sanggam Mart maka dikembalikan kepada toko tersebut melalui saksi **ADITYA HIDAYAT Als ADIT Bin WAHYU HIDAYAT.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa bersalah maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat Desa Papuyuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NUR RAKHMAN Alias RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **NUR RAKHMAN Alias RAHMAN Bin EDI IRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah anak kunci pintu bangunan ruko kantor Sanggam Mart.
  - 1 (satu) buah kotak Laptop mer Hp.

Hal 15 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam.

1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu beserta Carger Laptop.

1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam.

**Dikembalikan kepada Kantor Sanggam Mart melalui saksi ADITYA HIDAYAT**

**Als ADIT Bin WAHYU HIDAYAT**

8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. Dan RAYSHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh : HASMA RIDHA, S.H, M.M.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin kelas II, dengan dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO,S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. RIOS RAHMANTO ,S.H.,M.H.

2. RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H.,M.M.

Hal 16 dari 16 hal putusan perkara No. 58/Pid.B/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)